



PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 419/0532/BUP-TND/V/2017

NOMOR : 489/47/V/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI TRANSMIGRASI UPT KABERA DESA BAHOEBA REKO-REKO
KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Surakarta kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut :

1.	Drs. H. ANWAR HAFID, MSi	: Bupati Morowali dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU ;
2.	Hj. SRI SUMARNI, SH, MM	: Bupati Grobogan dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang transmigrasi jenis Transmigrasi Umum (TU) dengan tanggung jawab PARA PIHAK diatur dan disepakati bersama pada pasal-pasal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Morowali sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tersebut adalah penyelenggaraan transmigrasi, meliputi kegiatan :
 - a. Penyiapan calon transmigran;
 - b. Penyiapan calon lokasi;
 - c. Pembangunan permukiman;
 - d. Penempatan transmigrasi;
 - e. Pembinaan transmigrasi.
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan di lokasi transmigrasi UPT Kabera Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dengan penempatan 2 (dua) KK transmigran pada tahun 2017).

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di daerah penempatan transmigrasi.
- (2) Mengadakan inventarisasi, survei dan identifikasi calon kawasan transmigrasi atas usulan masyarakat setempat.
- (3) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi lahan seluas 2,00 (dua) Ha tiap KK terinci sebagai berikut :
 - a. Lahan pekarangan : 0,10 Ha
 - b. Lahan usaha I : 0,90 Ha
 - c. Lahan usaha II : 1.00 Ha
- (4) Pembagian lahan pekarangan pada ayat (3) huruf a dan pembagian lahan usaha I pada ayat (3) huruf b dilakukan pada tahun pertama serta pembagian lahan usaha II pada ayat (3) huruf c selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan.
- (5) Mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah bagi transmigran yang berhak selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
- (6) Menyusun rencana tata ruang permukiman.

- (7) Melaksanakan pembangunan permukiman terdiri dari penyiapan lahan : pembangunan jalan; pembangunan rumah dan fasilitas umum; dan sarana air bersih.
- (8) Menyediakan jaminan hidup bagi transmigran di lokasi permukiman transmigrasi lahan kering selama 12 bulan sejak penempatan.
- (9) Melakukan motivasi, pendaftaran seleksi dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS).
- (10) Melaksanakan angkutan perbekalan bagi transmigran TPS.
- (11) Pengadaan permukiman bagi transmigran TPS.
- (12) Melaksanakan pengangkutan TPA dan mengadakan permukiman dari debarkasi ke lokasi transmigrasi.
- (13) Melaksanakan penempatan transmigran TPS dan TPA di lokasi transmigrasi UPT Kabera Desa Bahoe Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- (14) Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
- (15) Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penempatan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di daerah Asal.
- (2) Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran.
- (3) Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi UPT Kabera dan persyaratan calon transmigran sejumlah 2 (dua) KK.
- (4) Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari tempat asal ke debarkasi.
- (5) Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari tempat asal ke lokasi transmigrasi dan didampingi tenaga medis yang dibiayai oleh Dinas Provinsi bersangkutan.
- (6) Mengadakan permukiman bagi transmigran dari tempat asal ke debarkasi.
- (7) Memberikan bantuan peralatan pertanian dan pertukangan kepada calon transmigran.
- (8) Membantu PIHAK KESATU melaksanakan pembinaan transmigran pasca penempatan.
- (9) Menyiapkan surat pindah dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (10) Surat pindah bagi anak yang sekolah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan setempat.

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 5

- (1) Calon transmigran yang akan ditempatkan di lokasi transmigrasi UPT Kabera Desa Bahoe Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkeluarga;
 - c. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun;
 - d. Belum pernah bertransmigrasi;
 - e. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Berbadan sehat
 - g. Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di lokasi tujuan
 - h. Lulus seleksi
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), maka transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya PIHAK KEDUA.
- (3) Para transmigran asal Kabupaten Grobogan yang meninggalkan lokasi pemukiman dan atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, biaya perjalanan dan lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (4) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut, tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (5) Transmigran yang meninggalkan lokasi pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini maka segala hak yang didapat seperti lahan pekarangan, lahan usaha dan perumahan tidak dibenarkan untuk disewakan, dijual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (6) Transmigran yang meninggalkan lokasi pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, dapat di ganti oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan sebagai transmigran oleh PIHAK KESATU.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyanggupi untuk melaksanakan penggantian sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, maka akan di ganti oleh PIHAK KESATU dengan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS).

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Daerah Asal, APBD Provinsi Daerah Tujuan, APBD Kabupaten Daerah Asal dan APBD Kabupaten Daerah Tujuan dengan sharing budget tahun 2017.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK.

EVALUASI

Pasal 8

Bahwa guna kepentingan pencapaian tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai kewajiban mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap :

- a. Perkembangan jumlah transmigran;
- b. Perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa;
- c. Perkembangan usaha ekonomi;
- d. Permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi keadaan memaksa atau force majeure yang berakibat tidak dapat dipenuhi tugas dan tanggung jawab oleh salah satu pihak, maka perjanjian kerjasama ini menjadi batal.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan PARA PIHAK melakukan komunikasi secara langsung.
- (3) Peristiwa keadaan memaksa seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi adanya kebijakan pemerintah, terjadinya kerusuhan sosial dan atau terjadinya peristiwa bencana alam diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya yang mengharuskan perjanjian kerjasama ini dibatalkan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur yang bersangkutan sebagai wakil Pemerintah;
- (2) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbeda provinsi merupakan tanggung jawab bersama Gubernur masing-masing secara terpadu;
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Menteri;

- (4) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi merupakan tanggung jawab Menteri;
- (5) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Menteri dapat berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Semua tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan perubahan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain atau karena meninggal dunia, perjanjian ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI GROBOGAN



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

PIHAK KESATU
BUPATI MOROWALI



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Drs. H. ANWAR HAFID, MSi